

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



Diajukan Oleh :

Blasius Iko Saputra

NPM : 180513156

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Diajukan Oleh :

Blasius Iko Saputra

NPM	: 180513156
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanggal : 24 Juni 2025

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tempat :

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.h., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dean Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Penerapan Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tindak Pidana Kejahatan Jalanan di Pengadilan Negeri Sleman”. Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan, arahan, serta dorongan yang sangat berarti sepanjang proses penyusunannya.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Intan Tri Kumalasari, S.H., selaku narasumber di Pengadilan Negeri Sleman.
5. Bapak Iptu Sumantri Kapolsek Godean Sleman.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kepada Ayah penulis tercinta Alm. Bapak Thomas Budi yang sudah membesarkan dan mencintai sepenuh hati semasa hidupnya sampai akhir hidupnya. Pesan untuk Bapak yang selalu mencintai saya: “Cinta kasihmu yang tak lekang oleh waktu menguatkan saya untuk menjadi orang yang berhasil demi membahagiakan keluarga tersayang.”
8. Aninditya Nurmalitasari yang telah memberikan banyak waktu dan tenaganya untuk menemani penulis selama proses pembuatan skripsi dari

awal hingga selesai. Dan juga penulis mengucapkan terimakasih atas cinta kasih, motivasi, support semangat yang sudah diberikan.

9. Pak Gatot dan rekan-rekan Gancahan yang telah memberikan dukungan sehingga penulis merasa tidak terlalu berat untuk memikul urusan perkuliahan dan penulisan skripsi berlangsung.
10. Teman-teman terdekat penulis Anang, Bima, Bagus, Zivan, Wanda, Felix, Dhanang, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada Ibu penulis tercinta, Ibu Margareta Bakti Endarwati yang selalu memberikan pengorbanan dengan sepenuh hati merawat dan mendidik penulis sampai sekarang. Terimakasih Ibu.
12. Untuk kakak penulis, Rukmana Okky dan Margareta Vivi yang telah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adiknya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya hasil penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2025

Yang menyatakan



Blasius Iko Saputra

ABSTRAK

Penyelesaian hukum melalui *restorative justice* menekankan pemulihan hak korban dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil. Dalam perkara pidana anak, pendekatan ini bertujuan melindungi hak anak dan meminimalkan dampak negatif proses peradilan melalui alternatif seperti diversi. Dalam praktiknya penerapannya masih menghadapi hambatan seperti penolakan masyarakat dan kurangnya pemahaman dari para penegak hukum serta pihak terkait. Atas hal tersebut, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu, 1) Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* yang berkeadilan pada sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kejahatan jalanan di Pengadilan Negeri Sleman? 2) Apakah hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kejahatan jalanan di Pengadilan Negeri Sleman? Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mengkaji data primer. Penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana anak seperti kejahatan jalanan di Sleman menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, namun masih menghadapi tantangan signifikan. Kompleksitas kasus, ketiadaan korban yang jelas, lemahnya peran keluarga, serta minimnya pemahaman masyarakat menjadi hambatan utama. Atas hal tersebut, prinsip pemulihan, partisipasi, dan perlindungan anak tetap relevan sebagai dasar penyelesaian yang sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

Kata kunci : Restorative Justice, Pidana, Anak, Kejahatan Jalanan

ABSTRACT

The legal resolution of criminal cases through restorative justice emphasizes the restoration of victims' rights by actively involving perpetrators, victims, and the community in the pursuit of a fair and balanced outcome. Within the context of juvenile criminal justice, this approach seeks to safeguard the rights of children while minimizing the adverse effects of conventional judicial processes, primarily through alternative mechanisms such as diversion. Nevertheless, its implementation continues to encounter significant barriers, including public resistance and a lack of comprehensive understanding among law enforcement personnel and relevant stakeholders. This study addresses two primary research questions: (1) How is restorative justice fairly implemented within the juvenile criminal justice system in cases of street crime at the Sleman District Court? (2) What are the obstacles to the implementation of restorative justice in such cases? This research employs an empirical legal methodology, drawing upon primary data sources. The findings indicate that the application of restorative justice in juvenile criminal cases involving street crime in Sleman presents a more humane and equitable alternative to punitive measures. The complexity of cases, the absence of clearly identifiable victims, weak family involvement, and limited public awareness are key barriers. Despite these challenges, the principles of restoration, participation, and child protection remain essential as a foundation for a resolution that aligns with both national and international legal standards.

Key words: Restorative Justice, Crime, Children, Street Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	<i>ii</i>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>iv</i>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<i>vi</i>
ABSTRAK.....	<i>vii</i>
BAB I.....	<i>1</i>
PENDAHULUAN	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	<i>11</i>
PEMBAHASAN.....	<i>11</i>
A. Konsep Anak dan Tindak Pidana Anak Dalam Pengaturan Hukum Di Indonesia	11
B. Kajian tentang Teori Keadilan	18
C. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Yang Berkeadilan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Di Pengadilan Negeri Sleman	22
D. Hambatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Di Pengadilan Negeri Sleman	31
BAB III PENUTUP	<i>39</i>
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40

<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	<i>41</i>
-----------------------------------	------------------